



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. JENDERAL AHMAD YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Nomor : 682/DJU/KP.01.2/6/2020 Jakarta, 24 Juni 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Teknis Peradilan Umum (non KPO)

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- di-
-
- Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, diberitahukan dengan hormat bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b ke bawah, antara lain menyatakan bahwa batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat periode 1 April adalah akhir bulan Pebruari dan untuk periode 1 Oktober adalah akhir bulan Agustus.

Terhadap usulan kenaikan pangkat yang tidak lengkap akan diberitahukan melalui situs SAPK On-line, dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak dilengkapi, maka berkas dan nota usul akan dikembalikan dan diusulkan kembali untuk kenaikan pangkat periode berikutnya setelah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar tidak merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan khususnya Tenaga Teknis Peradilan Umum (proses non KPO), maka kami harapkan agar :

1. Usul kenaikan pangkat Tenaga Teknis Peradilan Umum untuk periode 1 April 2020 dan seterusnya dapat kami terima di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal **31 Januari 2020** dan seterusnya di tanggal yang sama untuk periode tahun berikutnya;
2. Usul kenaikan pangkat Tenaga Teknis Peradilan Umum untuk periode 1 Oktober 2020 dan seterusnya dapat kami terima di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal **31 Juli 2020** dan seterusnya di tanggal yang sama untuk periode tahun berikutnya;
3. Apabila usul kenaikan pangkat Tenaga Teknis Peradilan Umum tersebut diterima di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka usul kenaikan pangkat tersebut akan kami proses pada periode berikutnya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI

Tembusan Yth. :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.